



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASBUDI ALIAS BUDI BIN AGUS;**
2. Tempat lahir : Pangkep;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lempomajang Kelurahan Mappasaile
Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Pkj tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Pkj tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASBUDI Alias BUDI Bin AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dakwaan kombinasi alternatif kedua penuntut umum melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASBUDI Alias BUDI Bin AGUS dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam badik yang bergagang terbuat dari kayu panjang besi sekitar \pm 12 (Dua Belas) cm, Ujung besi Rucingdan dan sisinya tajam dan tidak bersarung
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-02/Pangkep/Eku.2/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 sebagai berikut:

Pertama

Primair

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Bahwa terdakwa ASBUDI Alias BUDI Bin AGUS pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat di Kampung Lempomajang Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau setidaknya masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa pulang dari membeli minuman keras jenis kijing, didepan Lorong rumah ibu terdakwa bertemu dengan Lelaki RANDITO dan berkata kepada terdakwa "TIDAK APA-APAJI KALAU SAYA MEMBAWA BADIK" mendengar hal tersebut terdakwa menjawab "SINI SAYA SIMPAN ITU BADIKMU, KARENA INI PESTA PERNIKAHAN IBU SAYA ". Kemudian Lelaki Randito memberikan badik tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa simpan di dalam rumah ibu terdakwa.

Bahwa saksi korban Muh.Akbar yang sedang dalam pengaruh minuman keras berteriak - teriak didepan rumah ibu terdakwa kemudian ditegur oleh terdakwa dengan berkata " JANGAN MAKI RIBUT, MINUM SAJA KARENA MENGANGGU TETANGGA" kemudian dijawab oleh saksi korban " SAYA COLLENG, KENAPAKAH" mendengar hal tersebut terdakwa masuk kedalam rumah ibunya dan mengambil senjata tajam jenis badik milik lelaki Randito selanjutnya terdakwa Keteras rumah ibunya untuk tidur, kemudian sekitar 10 menit kemudian saksi korban Kembali berteriak-teriak dengan menggunakan Bahasa makassar "TAILASO" (Alat kelamin Laki-laki) kemudian terdakwa Kembali menegur saksi korban didepan rumah ibu terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya .dimana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa ASBUDI Alias BUDI Bin AGUS pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat di Kampung Lempomajang Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau setidaknya masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri



Pangkajene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa Bersama saksi korban MUH.AKBAR, Saksi Agus salim, dan saksi Arman sedang berpesta minuma keras kemudian tidak berselang lama terdakwa masuk kedalam rumah ibunya untuk tidur.

Bahwa saksi Korban yang telah dalam pengaruh minuman keras kemudian berteriak-teriak didepan rumah ibu terdakwa kemudian terdakwa terbangun dan menegur Saksi korban dan menyampaikan "JANGAN MAKI RIBUT, MINUM SAJA KARENA MENGANGGU TETANGGA" lalu dijawab oleh Saksi korban "SAYA COLLENG, KENAPAKAH " mendengar kata-kata tersebut terdakwa kemudian masuk kedalam rumahnya mengambil badik milik lelaki Randito yang disimpan sebelumnya, selanjutnya terdakwa Keteras rumah ibunya untuk tidur, sekitar 10 menit kemudian saksi korban Kembali berteriak-teriak dengan menggunakan Bahasa makassar "TAILASO" (Alat kelamin Laki-laki) kemudian ditegur oleh terdakwa namun saksi korban seakan-akan menantang terdakwa.

Bahwa terdakwa merasa tersinggung dan langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut dibawah pusar menggunakan senjata tajam jenis badik yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri. Kemudian saksi korban yang telah bersimbah darah dibawah ke Puskesmas Jagong kemudian di rujuk kerumah sakit daerah Batara siang kabupaten pangkep, dimana pada saksi korban dilakukan operasi dan dirawat selama 13 (tiga belas) hari.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor SK VeR 30/RSBS-TU/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Intan Permata S.AD. selaku dokter yang memeriksa pada IGD RSUD Batara Siang Pangkep yang hasil pemeriksaannya ditemukan :

- Luka tusuk pada perut bagian bawah dengan ukuran Panjang 1 (satu) setengah sentimeter Lebar empat sentimeter, Pendarahan aktif (-)

Luka lecet geser pada tumit bagian dalam dengan ukuran Panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana

ATAU

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ASBUDI Alias BUDI Bin AGUS pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat di depan Rumah ibu terdakwa Kampung Lempomajang Kel. Mappasaile Kec. Pangkajene Kab. Pangkep atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **Penganiayaan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa Bersama saksi korban MUH.AKBAR, Saksi Agus salim, dan saksi Arman sedang berpesta minuman keras kemudian tidak berselang lama terdakwa masuk kedalam rumah ibunya untuk tidur .

Bahwa saksi Korban yang telah dalam pengaruh minuman keras kemudian berteriak-teriak didepan rumah ibu terdakwa kemudian terdakwa terbangun dan menegur Saksi korban dan menyampaikan "JANGAN MAKI RIBUT, MINUM SAJA KARENA MENGANGGU TETANGGA" lalu dijawab oleh Saksi korban "SAYA COLLENG, KENAPAKAH " mendengar kata-kata tersebut terdakwa kemudian masuk kedalam rumahnya mengambil badik milik lelaki Randito yang disimpan sebelumnya, selanjutnya terdakwa Keteras rumah ibunya untuk tidur, sekitar 10 menit kemudian saksi korban Kembali berteriak-teriak dengan menggunakan Bahasa makassar "TAILASO" (Alat kelamin Laki-laki) kemudian ditegur oleh terdakwa namun saksi korban seakan-akan menantang terdakwa.

Bahwa terdakwa merasa tersinggung dan langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut dibawah pusar menggunakan senjata tajam jenis badik yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri. Kemudian saksi korban yang telah bersimbah darah dibawah ke Puskesmas Jagong kemudian di rujuk kerumah sakit daerah Batara siang kabupaten pangkep, dimana pada saksi korban dilakukan operasi dan dirawat selama 13 (tiga belas) hari.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor SK VeR 30/RSBS-TU/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Intan Permata S.AD. selaku dokter yang memeriksa pada IGD RSUD Batara Siang Pangkep yang hasil pemeriksaannya ditemukan :

- Luka tusuk pada perut bagian bawah dengan ukuran Panjang 1 (satu) setengah sentimeter Lebar empat sentimeter, Pendarahan aktif (-)
- Luka lecet geser pada tumit bagian dalam dengan ukuran Panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muh. Akbar Als Colleng Bin Ismail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di Kampung Lempo Majang Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penikamah terhadap Saksi karena saat itu Saksi sedang mabuk berat namun setelah pelakunya tertangkap dan berada di kantor polisi serta dari informasi dari keluarga Saksi bahwa yang melakukan penikaman terhadap Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA saat saya bersama dengan saudara Agus, saudara Arman, saudara Raka, saudara Randito dan Terdakwa sedang minum minuman keras di depan rumah Terdakwa tak lama kemudian Terdakwa pergi dan masuk kedalam rumahnya untuk tidur, kemudian pada hari Kamis sekitar jam 01.30 WITA saat Saksi sudah dalam pengaruh minum minuman keras Saksi berteriak-teriak di depan rumah Terdakwa namun Saksi tidak ingat lagi apa yang Saksi katakan, lalu datang Terdakwa menegur Saksi namun Saksi tidak ingat dan tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Terdakwa karena saat itu Saksi dalam kondisi mabuk berat sehingga Saksi tidak menghiraukan teguran Terdakwa, tak lama kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi dan langsung menikam bagian perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam, setelah itu Saksi terjatuh ke tanah dan melihat pada bagian perut Saksi mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi tidak ingat apa-apa lagi dan Saksi ingat setelah Saksi berada di Rumah Sakit;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi yaitu dengan menikam bagian perut bawah pusar Saksi dengan menggunakan sebilah senjata tajam berupa badik sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa menikam Saksi karena pada saat itu Saksi sedang mabuk berat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh badik tersebut dan jenis apa badik tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi setelah penikaman, Saksi di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang selama 13 (tiga belas) hari;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasakan sakit pada bagian perut bawah pusar Saksi serta mengeluarkan darah dan terdapat luka robek yang mengakibatkan Saksi dioperasi sehingga Saksi tidak dapat bekerja;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai penjual ikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas senjata tajam badik tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;

2. **Muh. Ikbal Bin Ismail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan penikaman atas diri adik Saksi yang bernama Muh. Akbar Alias Colleng Bin Ismail;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 di Kampung Lempo Majang Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep namun Saksi tidak tahu secara pasti waktu kejadiannya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penikaman terhadap adik Saksi namun setelah pelakunya tertangkap dan berada di kantor polisi serta informasi dari keluarga Saksi bahwa pelakunya bernama Asbudi Alias Budi;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi kejadian pada saat adik Saksi ditikam dan Saksi sedang berada di rumah;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penikaman yang dialami oleh adik Saksi dari salah seorang petugas puskesmas yang datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa adik Saksi yang bernama Muh. Akbar Als. Colleng sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang karena mengalami luka tikaman, setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya Saksi menuju Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang dan mendapati adik Saksi sedang berada didalam kamar mandi rumah sakit, selanjutnya atas arahan seseorang yang tidak Saksi kenal Saksi membawa adik Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi berada di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Saksi melihat ditubuh korban bagian perut di bawah pusar terdapat luka dan telah diperban;
- Bahwa luka yang dialami adik Saksi akibat ditikam oleh seseorang saat sedang berpesta miras di Kampung Lempo Majang Kelurahan Mappasaile Kabupaten Pangkajene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa menikam adik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adik Saksi dan Terdakwa berselisih paham malah sebaliknya mereka berdua berteman baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui benda apa yang dipergunakan Terdakwa untuk menikam adik Saksi, namun adik Saksi pernah menyampaikan bahwa adik Saksi ditikam menggunakan sebilah senjata tajam badik;
- Bahwa setelah penikaman, adik Saksi di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang selama 13 (tiga belas) hari dan sempat dilakukan operasi akibat luka yang dialaminya;
- Terdakwa atau Keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada adik Saksi;
- Bahwa biaya pengobatan dari keluarga Saksi dan Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak memberikan bantuan untuk biaya pengobatan adik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas senjata tajam badik tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;

3. **Agus Salim bin Marwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan penikaman yang dilakukan anak Saksi yang bernama Asbudi Als Budi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Kampung Lempo Majang Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian namun saya tidak melihat kejadian penikaman tersebut dan setelah kejadian saya melihat korban bersimbah darah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WITA saat Saksi datang ke acara pesta pernikahan mantan istri Saksi yang juga merupakan ibu kandung dari Terdakwa, setelah itu Saksi berkumpul bersama saudara Raka, saudara Arman, saudara Randito dan Saksi Muh, Akbar sedang minum-minuman keras (Miras), sekitar jam 23.00 WITA saudara Arman bersama Terdakwa datang membawa beberapa botol minuman keras setelah itu Saksi dan teman kembali berpesta miras, sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa berdiri dan meninggalkan tempat, saat sedang berpesta miras tersebut Saksi Muh. Akbar yang sudah dalam pengaruh minuman keras terus berteriak-teriak sehingga kemudian Terdakwa terbangun dan menegurnya untuk tidak berteriak-teriak, setelah menegur, Terdakwa kembali meninggalkan Saksi Muh. Akbar namun berselang beberapa menit kemudian Saksi Muh. Akbar kembali berteriak-teriak berulang-ulang dalam bahasa Makassar "Tailaso Nu" yang artinya (alat kelamin laki-laki) kemudian saat Saksi bermaksud buang air kecil Saksi melihat Terdakwa menegur Saksi Muh. Akbar untuk tidak berbicara kasar, sekembalinya Saksi dari buang air kecil Saksi melihat Terdakwa telah dikerumuni oleh beberapa orang dengan maksud mengamankannya kemudian Saksi menuju ke Saksi Muh. Akbar dan saat itu Saksi melihat sudah bersimbah darah;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam badik yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Saksi Muh. Akbar yang Saksi lihat saat badik tersebut Saksi ambil dari saudara Raka yaitu Panjang sekitar \pm 13 (tiga belas) cm yang gagangnya terbuat dari kayu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, senjata tajam badik yang digunakan untuk menikam saudara Muh. Akbar adalah badik milik saudara Randito yang sebelum kejadian disimpan oleh Terdakwa di dalam rumah;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibunya Terdakwa pernah datang kerumah sakit untuk meminta maaf kepada Saksi Muh. Akbar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas senjata tajam badik tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan penikaman yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Muh. Akbar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Lempo Majang Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA saat saya keluar dari rumah ibu Terdakwa bermaksud membeli minuman keras di Kota Pangkep, saat melintas di depan rumah, Terdakwa melihat Saksi Muh. Akbar dan lainnya sedang duduk-duduk sehabis berpesta miras, kemudian Terdakwa memanggil saudara Arman untuk menemani Terdakwa membeli miras disekitar ruko palampang, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan saudara Arman menuju ruko palampang dan membeli sebanyak 10 (sepuluh) botol jenis kijing lalu membawanya ke depan rumah ibu Terdakwa, saat akan masuk kelorong rumah, Terdakwa sempat bertemu dengan saudara Randito yang berkata "Tidak apa-apa ji kalau saya membawa badik" mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa berkata "sini saya simpan ki itu badik mu. Karena ini pesta pernikahan ibu saya" lalu saudara Randito mengambil senjata tajam berupa badik yang dibawanya dari saku celananya kemudian memberikan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di dalam rumah ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa bergabung dengan teman-teman Terdakwa untuk berpesta miras, sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa meninggalkan teman-teman Terdakwa yang masih berpesta miras dan menuju teras depan rumah lalu tidur, saat Terdakwa sedang tidur saya terbangun mendengar Saksi Muh. Akbar berteriak-teriak lalu ditegur oleh ibu Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa ikut menegur Saksi Muh. Akbar dan menyampaikannya "Jangan maki ribut, minum saja karena mengganggu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga” lalu dijawab oleh Saksi Muh. Akbar “saya colleng, kenapa” mendengar hal tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil senjata tajam badik milik saudara Randito yang sebelumnya Terdakwa simpan, lalu Terdakwa ke teras rumah untuk tidur, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Muh. Akbar kembali berteriak-teriak dengan menggunakan bahasa yang tidak pantas dalam bahasa Makassar “tailaso” (alat kelamin laki-laki) dan ketika Terdakwa tegur Saksi Muh. Akbar seakan-akan menantang sehingga Terdakwa menikam Saksi Muh. Akbar menggunakan sebilah badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah Terdakwa menikam Saksi Muh. Akbar selanjutnya Terdakwa diamankan oleh bapak Terdakwa ke pinggir jalan sedangkan Saksi Muh. Akbar dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh salah seorang temannya ke Rumah Sakit, kemudian Terdakwa menuju Pasar Sentral Pangkep namun saat itu Terdakwa melihat bapak Terdakwa sehingga Terdakwa lari dan bersembunyi di rumah om Terdakwa, pagi harinya Terdakwa menuju ke rumah ibu kandung Terdakwa dan sekitar jam 17.30 WITA barulah petugas dari Polsek Pangkajene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Muh. Akbar sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut menggunakan senjata tajam badik;
- Bahwa Badik yang Terdakwa gunakan adalah milik saudara Randito yang pada malam itu Terdakwa amankan dan Terdakwa simpan lalu Terdakwa gunakan untuk menikam Saksi Muh. Akbar;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Muh. Akbar karena Terdakwa tersinggung terhadap sikap Saksi Muh. Akbar yang membentak ibu Terdakwa saat ditegur karena berteriak-teriak didepan rumah ibu Terdakwa serta mengeluarkan kata-kata tidak pantas dengan menggunakan Bahasa Makassar “Tailaso Nu”;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Saksi Muh. Akbar;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sadar ketika menikam Saksi Muh. Akbar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Badik, yang gagangnya terbuat dari kayu Panjang Besi Sekitar \pm 12 (Dua Belas) Cm, Ujung Besi Runcing dan sisinya tajam dan tidak bersarung;
yang telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 106/PenPid.B-SITA/2022/PN Pkj tanggal 15 Desember 2022, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara yaitu hasil Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor Surat Keterangan Ver38/RSBS-TU/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang dan ditanda tangani oleh Dokter Umum IGD RSUD Batara Siang Pangkep pada tanggal 15 Desember 2022, korban an Muh. Akbar Als Colleng Bin Ismail, dengan hasil pemeriksaan :

- Perut : Luka tusuk pada perut bagian bawah dengan ukuran Panjang satu setengah sentimeter lebar empat sentimeter, pendarahan aktif (-);
- Anggota gerak bawah : Luka lecet geser pada tumit bagian dalam dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter;
- Kesimpulan :
Vulnus ictum regio suprapubik + Vulnus excoriatum regio pedis (trauma tajam).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Lempo Majang Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Saksi Muh. Akbar;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA setelah Terdakwa membeli minuman keras dan saat akan masuk kelorong rumah, Terdakwa sempat bertemu dengan saudara Randito yang berkata "Tidak apa-apa ji kalau saya membawa badik" mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa berkata "sini saya simpan ki itu badik mu. Karena ini pesta pernikahan ibu saya" lalu saudara Randito mengambil senjata tajam berupa badik yang dibawanya dari saku celananya kemudian

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di dalam rumah ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa bergabung dengan teman-teman Terdakwa untuk berpesta miras, sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa meninggalkan teman-teman Terdakwa yang masih berpesta miras dan menuju teras depan rumah lalu tidur, saat Terdakwa sedang tidur saya terbangun mendengar Saksi Muh. Akbar berteriak-teriak lalu ditegur oleh ibu Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa ikut menegur Saksi Muh. Akbar dan menyampaikannya "Jangan maki ribut, minum saja karena mengganggu tetangga" lalu dijawab oleh Saksi Muh. Akbar "saya colleng, kenapa" mendengar hal tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil senjata tajam badik milik saudara Randito yang sebelumnya Terdakwa simpan, lalu Terdakwa ke teras rumah untuk tidur, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Muh. Akbar kembali berteriak-teriak dengan menggunakan bahasa yang tidak pantas dalam bahasa Makassar "tailaso" (alat kelamin laki-laki) dan ketika Terdakwa tegur Saksi Muh. Akbar seakan-akan menantang sehingga Terdakwa menikam Saksi Muh. Akbar menggunakan sebilah badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah Terdakwa menikam Saksi Muh. Akbar selanjutnya Terdakwa diamankan oleh bapak Terdakwa ke pinggir jalan sedangkan Saksi Muh. Akbar dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh salah seorang temannya ke Rumah Sakit;

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sadar ketika menikam Saksi Muh. Akbar sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut menggunakan senjata tajam badik karena Terdakwa tersinggung terhadap sikap Saksi Muh. Akbar yang membentak ibu Terdakwa saat ditegur karena berteriak-teriak didepan rumah ibu Terdakwa serta mengeluarkan kata-kata tidak pantas dengan menggunakan Bahasa Makassar "Tailaso Nu";
- Bahwa akibat dari penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Muh. Akbar dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang selama 13 (tiga belas) hari dan sempat dioperasi serta Saksi Muh. Akbar merasakan sakit pada bagian perut bawah pusar yang terdapat luka robek dan mengeluarkan darah sehingga Saksi tidak dapat bekerja;
- Bahwa berdasarkan hasil Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor Surat Keterangan VeR38/RSBS-TU/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang dan ditanda tangani oleh Dokter Umum IGD RSUD Batara Siang Pangkep pada tanggal 15 Desember 2022, korban an Muh. Akbar Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colleng Bin Ismail, dengan hasil pemeriksaan : Perut : Luka tusuk pada perut bagian bawah dengan ukuran Panjang satu setengah sentimeter lebar empat sentimeter, pendarahan aktif (-), Anggota gerak bawah : Luka lecet geser pada tumit bagian dalam dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter, dengan kesimpulan Vulnus ictum regio suprapubik + Vulnus excoriatum regio pedis (trauma tajam);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas senjata tajam badik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Kombinasi Alternatif Subsidiaritas yaitu Pertama : Primair Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 Subsidiaritas Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana atau Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas yang mana fakta hukum yang terungkap dipersidangan merujuk pada unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa **Asbudi Alias Budi Bin Agus** yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subjek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*). Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Lempo Majang Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Saksi Muh. Akbar;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA setelah Terdakwa membeli minuman keras dan saat akan masuk kelorong rumah, Terdakwa sempat bertemu dengan saudara Randito yang berkata “Tidak apa-apa ji kalau saya membawa badik” mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa berkata “sini saya simpan ki itu badik mu. Karena ini pesta pernikahan ibu saya” lalu saudara Randito mengambil senjata tajam berupa badik yang dibawanya dari saku celananya kemudian memberikan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di dalam rumah ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa bergabung dengan teman-teman Terdakwa untuk berpesta miras, sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa meninggalkan teman-teman Terdakwa yang masih berpesta miras dan menuju teras depan rumah lalu tidur, saat Terdakwa sedang tidur saya terbangun mendengar Saksi Muh. Akbar berteriak-teriak lalu ditegur oleh ibu Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa ikut menegur Saksi Muh. Akbar dan menyampaikannya “Jangan maki ribut, minum saja karena mengganggu tetangga” lalu dijawab oleh Saksi Muh. Akbar “saya colleng, kenapakah” mendengar hal tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil senjata tajam badik milik saudara Randito yang sebelumnya Terdakwa simpan, lalu Terdakwa ke teras rumah untuk tidur, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Muh. Akbar kembali berteriak-teriak dengan menggunakan bahasa yang tidak pantas dalam bahasa Makassar “tailaso” (alat kelamin laki-laki) dan ketika

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tegur Saksi Muh. Akbar seakan-akan menantang sehingga Terdakwa menikam Saksi Muh. Akbar menggunakan sebilah badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah Terdakwa menikam Saksi Muh. Akbar selanjutnya Terdakwa diamankan oleh bapak Terdakwa ke pinggir jalan sedangkan Saksi Muh. Akbar dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh salah seorang temannya ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kondisi sadar ketika menikam Saksi Muh. Akbar sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut menggunakan senjata tajam badik karena Terdakwa tersinggung terhadap sikap Saksi Muh. Akbar yang membentak ibu Terdakwa saat ditegur karena berteriak-teriak didepan rumah ibu Terdakwa serta mengeluarkan kata-kata tidak pantas dengan menggunakan Bahasa Makassar "Tailaso Nu";

Menimbang, bahwa akibat dari penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Muh. Akbar dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang selama 13 (tiga belas) hari dan sempat dioperasi serta Saksi Muh. Akbar merasakan sakit pada bagian perut bawah pusar yang terdapat luka robek dan mengeluarkan darah sehingga Saksi tidak dapat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor Surat Keterangan Ver38/RSBS-TU/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang dan ditanda tangani oleh Dokter Umum IGD RSUD Batara Siang Pangkep pada tanggal 15 Desember 2022, korban an Muh. Akbar Als Colleng Bin Ismail, dengan hasil pemeriksaan : Perut : Luka tusuk pada perut bagian bawah dengan ukuran Panjang satu setengah sentimeter lebar empat sentimeter, pendarahan aktif (-), Anggota gerak bawah : Luka lecet geser pada tumit bagian dalam dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter, dengan kesimpulan Vulnus ictum regio suprapubik + Vulnus excoriatum regio pedis (trauma tajam);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penikaman pada Saksi Muh. Akbar yang mana telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) dan rasa sakit (*pijn*) atau luka pada Saksi Muh. Akbar sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-saksi dan dikuatkan dengan adanya hasil Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor Surat Keterangan Ver38/RSBS-TU/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang pada tanggal 15 Desember 2022, korban an Muh. Akbar Als Colleng Bin Ismail, serta Terdakwa dalam kondisi sadar saat melakukan perbuatannya bahkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Terdakwa sempat mengambil senjata tajam badik milik saudara Randito yang sebelumnya Terdakwa simpan sebelum Terdakwa tidur, sehingga telah ada bentuk kesengajaan pada perbuatan Terdakwa sebab elemen utama pada “kesengajaan” adalah kesadaran pelaku akan perbuatannya maupun akibat pada perbuatannya tersebut, dan oleh karena perbuatan tersebut menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada Saksi Muh. Akbar, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi “penganiayaan”, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua tersebut dan sudah sepatutnya pula untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah hanya pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi dimaksudkan pula agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Badik, yang gagangnya terbuat dari kayu Panjang Besi Sekitar \pm 12 (Dua Belas) Cm, Ujung Besi Runcing dan sisinya tajam dan tidak bersarung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asbudi Alias Budi Bin Agus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Badik, yang gagangnya terbuat dari kayu Panjang Besi Sekitar \pm 12 (Dua Belas) Cm, Ujung Besi Runcing dan sisinya tajam dan tidak bersarung;



Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ayu Atriani Said, S.H. dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Wahidah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Dudi Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ayu Atriani Said, S.H.

Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Wahidah, S.H.